

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan budaya perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut hidup. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan agama memerlukan peraturan yang dapat memenuhi cita-cita bangsa yaitu memiliki undang-undang yang bersifat nasional dan sejalan dengan falsafah Pancasila. Konstitusi menegaskan bahwa semua orang berhak membentuk keluarga dan menafkahi keturunannya melalui perkawinan yang sah.¹

Dalam hal ini perkawinan adalah saling memberikan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah Swt.²

Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil adalah perkawinan yang tidak sah. Tiada perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai penatatan sipil. Tujuan pencatatan perkawinan salah satunya adalah agar mencegah perkawinan siri seperti kasus yang penulis bahas pada putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019. Maka dari itu sesuai dengan

¹ Aline Setyaningsih, Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), Hal. 43.

² Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal. 7.

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membuat peraturan bahwa jika ingin menikah maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah dan apabila sudah mempunyai seorang Istri maka seorang pria harus mendapatkan izin dari Istri/Istri-Istri.³

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan yaitu sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak, dalam hal ini kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan awet haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Selain itu Ali Afandi juga menyatakan perkawinan adalah sebuah kesepakatan kekeluargaan. Kesepakatan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah kesepakatan biasa, melainkan ada hal-hal tertentu.⁴

Pada prinsipnya UU Perkawinan menganut prinsip monogami, namun memberikan pengecualian terhadap poligami bagi Suami, dan pembatasan formalnya jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dan diperlukan persetujuan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Perkawinan yang menyatakan:

1. Sebagai aturan umum, dalam perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang Suami.
2. Jika para pihak menghendaki, pengadilan dapat mengizinkan Suami berIstri lebih dari satu.⁵

³ Ibid. Hal. 43.

⁴ Jamaluddin and Amalia Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Unimal Press, 2016), Hal. 18-19.

⁵ Zaid Alfauza Marpaung et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 330k/Pid/2012)," USU Law Journal 2, no. 2 (2013): Hal. 108.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: *“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”*.⁶

Selanjutnya, Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan:

1. Apabila Suami bermaksud mengawini lebih dari seorang perempuan berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 ayat (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat kediamannya.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini memberikan izin kepada seorang Suami yang hendak mengawini lebih dari seorang Istri hanya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang Istri.
 - b. Istri mempunyai cacat atau penyakit mematikan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Menurut UU Perkawinan, seorang Suami boleh berIstri lebih dari satu hanya berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) itulah seorang Suami yang dapat berIstri lebih dari satu. Selanjutnya Pasal 5 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (satu) Undang-undang ini ada persyaratan yang harus dipenuhi:

⁶ Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021), Hal. 3.

- a. Izin Istri/Istri-Istri;
 - b. Seorang Suami yakin bahwa dia mampu menafkahi Istrinya dan anak-anaknya;
 - c. Ada jaminan bahwa Suami akan memperlakukan Istri dan anak-anaknya dengan adil.
2. Jika Suami tidak dapat meminta persetujuan Istrinya dan Suami tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak atau tidak dapat memberikan persetujuan tersebut, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a pasal ini tidak diperlukan atau jika dia tidak mendengar kabar dari Istrinya setidaknya selama dua tahun atau karena alasan lain yang memerlukan evaluasi oleh hakim.⁷

Terdapat 2 Pasal yang membahas tentang dilarangnya perkawinan tanpa izin Istri pertama, yaitu Pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*
2. *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*⁸

Selain itu Pasal 402 UU No 1/2023 juga menyatakan bahwa:

⁷ Marpaung, Op. Cit. Hal. 109

⁸ Editorial, "Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Traydigita Publisher*, last modified 2021, accessed September 11, 2024, <https://cekhukum.com/pasal-279-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp200 juta.”⁹

Dimana pada kedua Pasal tersebut sama-sama membahas dan mengatur tentang perkawinan tanpa izin Istri, namun pada kenyataannya masih banyak pria yang melanggar pasal tersebut. Selain itu apabila perkawinan merupakan suatu tindak pidana, maka ada beberapa pelaku tindak pidana tersebut yaitu Suami (laki-laki) dan Istri (perempuan).¹⁰ Maka dari itu seharusnya seperti yang dibahas pada Putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 Istri siri juga harusnya mendapatkan hukuman yang sama ataupun kurang dari pelaku karena Suami melakukan tindak pidana dan Istri ikut serta kedalam tindak pidana tersebut sesuai dengan pasal 279 KUHP dan Pasal 402 UU No. 1/2023.

Pada Putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 perkawinan yang dilakukan Terdakwa adalah perkawinan di bawah tangan sehingga peristiwa perkawinan tersebut semestinya tidak diakui menurut hukum positif. Artinya, peristiwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak dianggap ada oleh hukum nasional. Maka dari itu berarti Terdakwa juga melanggar Pasal 284 KUHP karena telah

⁹ Renata Christha Auli, “Hukumnya Menyembunyikan Status Pernikahan,” Hak Cipta Milik Hukumonline.Com, last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyembunyikan-status-pernikahan-lt52cf78df00385/>.

¹⁰ Marselli Citra Dewi, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perkawinan Halangan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan KUHP(Studi Putusan Pn Nomor729/PID.B/2014/PN.TNG),” Skripsi (2020): Hal. 3.

melakukan perbuatan zina sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHP yang berbunyi “Seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan dengan seorang perempuan dan berlaku juga sebaliknya.” Dan terdapat beberapa poin yaitu:

1. Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya; dan
2. Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu di ancam pidana penjara maksimal 9 bulan.¹¹

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.¹²

Seseorang yang melakukan perkawinan poligami tanpa mengikuti tata cara yang diatur dalam UU Perkawinan merupakan tindak pidana, sebagaimana terlihat dari ancaman pidana pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan ketentuan Pasal 279 KUHP. Apabila perkawinan merupakan suatu tindak pidana, maka ada beberapa pelaku tindak pidana tersebut yaitu Suami (laki-laki) dan Istri (perempuan).¹³ Menurut

¹¹ Yuda Prinada, “Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dan Hukuman Bagi Pelaku,” Tirto.Id, last modified 2022, accessed July 23, 2024, <https://tirto.id/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-dan-hukuman-bagi-pelaku-gvUj>.

¹² Editorial, Op. Cit,

¹³ Dewi, Op. Cit. Hal. 3

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Selain tidak boleh memiliki Istri dua, prajurit TNI juga dilarang menjadi Istri/Suami kedua”¹⁴

Sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 mengenai perkara perkawinan tanpa izin Istri yang sah dilakukan oleh Sigit Hidayat yang tercatat telah sah menikah dengan Theresia Yuli pada tanggal 1 Agustus 1996 di Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2015 Sigit Hidayat menikah lagi dengan Dewi Rantauly Br Tobing tanpa sepengetahuan dan izin dari Istri pertama, yaitu Theresia Yuli serta tanpa adanya izin dari atasan atau mengikuti mekanisme yang sudah terprosedur sebagai anggota TNI dan tanpa adanya izin dari pengadilan. Akibat dari perbuatan tersebut Sigit Hidayat dihukum karena telah melanggar aturan dan melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP. Menimbang bahwa sesuai dengan putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 maka saudara atas nama Sigit Hidayat yang berprofesi sebagai TNI AD berpangkat Kopka/31940541550672 dan menjabat sebagai Babinsa Ramil09/Sosa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 9 bulan.¹⁵

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang berjudul.

¹⁴ Cahyo Yulianto, “Apakah TNI Boleh Punya Istri Dua?,” last modified 2023, accessed July 24, 2024, <https://nasional.okezone.com/read/2023/07/06/337/2842197/apakah-tni-boleh-punya-istri-dua-simak-di-sini?page=2>.

¹⁵ Putusan, Op. Cit.

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 34-
K/PM.I-02/AD/III/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa rumusan masalah yang akan penulis analisis. Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Berdasarkan Putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan-tujuan ini bisa bersifat umum atau khusus, adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Berdasarkan Putusan No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat nya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya aturan perkawinan dalam hukum pidana serta analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bahan dalam pembelajaran, khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Analisis ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk analisis yang sejenis pada masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk menunjukkan bahwa suatu judul yang diteliti sebelumnya oleh penulis merupakan bagian dari penelitian yang dikembangkan berdasarkan gagasan peneliti lain. Dimana penulis dapat memberikan perbandingan mengenai hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama. Namun berdasarkan materi internet dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tidak ditemukan pembahasan seperti yang penulis teliti, yaitu “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN

TANPA IZIN ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019”).

Adapun judul dari penelitiannya sebagai berikut:

1. Nadia Azkya dan Muhammad Yogi Galih Permana berasal dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (2022) dengan judul: “Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam”. Penelitian tersebut tidak menuliskan Rumusan Masalah, namun perbedaan penelitian tersebut dimana Nadia Azkya dan Muhammad Yogi Galih Permana membahas tentang bagaimana pandangan hukum terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Pada Pasal 279 KUHP dilihat dari Perspektif Fikih Islam. Sedangkan penulis meneliti Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019). Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Pasal 279 KUHP namun penulis terdahulu dengan penulis sekarang memiliki sudut pandang yang berbeda.¹⁶
2. Deby Ayu Arian yang berjudul: “Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Perkawinan Poligami” (2015). Dengan Rumusan Masalah:

¹⁶ Nadia Azkya and Muhammad Yogi Galih Permana, “Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam,” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 12 (2022): Hal. 19073-19074.

- a. Bagaimanakah Pembuktian Perkara Pidana Terhadap Seorang Suami Melakukan Perkawinan Untuk Keduakalinya Tanpa Adanya Izin Dari Istri Pertama?
- b. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terhadap Seorang Suami Melakukan Perkawinan Untuk Keduakalinya Tanpa Adanya Izin Dari Istri Pertama?

Perbedaan penelitian tersebut dimana Deby Ayu Ariani membahas tentang bagaimana pandangan hukum Pembuktian Perkara Pidana serta Apakah Yang Menjadi Dasar pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana 279 KUHP. Sedangkan penulis meneliti Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019). Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Pasal 279 KUHP namun penulis terdahulu dengan penulis sekarang memiliki sudut pandang yang berbeda.¹⁷

3. Muhammad Habibulloh berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (2023) yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkawinan Pada Pasal 279 KUHP Terhadap Putusan Nomor 205/PID.B/2016/PN.BLT”. Dengan Rumusan Masalah:
 - a. Apa Pengertian Dari Pernikahan, Poligami dan Perceraian?
 - b. Bagaimana Kronologis Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt?

¹⁷ Deby Ayu Ariani, “Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Perkawinan Poligami,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3 (2015): Hal. 1-2.

c. Bagaimana Analisis Penulis Dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt?

Perbedaan penelitian tersebut dimana Muhammad Habibulloh membahas tentang bagaimana pandangan hukum Pernikahan, Poligami dan Perceraian serta Kronologis Putusan 205/Pid.B/2016/PNBlt dan Analisis Penulis sebelumnya tentang Putusan 205/Pid.B/2016/PNBlt. Sedangkan penulis meneliti Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019). Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Pasal 279 KUHP namun penulis terdahulu dengan penulis sekarang memiliki sudut pandang yang berbeda.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu teori Tindak Pidana. Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana (*criminal liability*) dimaksudkan sebagai sebuah keharusan atau kewajiban hukum pidana agar memberikan efek jera yang akan diterima pelaku terkait orang lain yang merasa dirugikan.

Berbicara tentang konsep *Criminality* atau “tindak pidana” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound. Pernyataan Roscoe Pound tersebut mengacu pada konsep bahwa dalam sistem hukum ada kecenderungan untuk menentukan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

¹⁸ Mohammad Habibulloh, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkawinan Pada Pasal 279 KUHP Terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/Pn.Blt,” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 14 (2020): Hal. 1676-1677.

Dalam konsep ini, Pound berpendapat bahwa ada ketidakadilan dalam sistem hukum yang membuat orang merasa diperlakukan tidak adil dan menjadi korban dari bentuk kriminalitas yang lebih tersembunyi.

Artinya, selain melihat tindakan secara empiris, perlu juga mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut direspon dan dipandang oleh masyarakat dan sistem hukum. Pound berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan membuat orang menjadi korban dari sistem hukum. Oleh karena itu, Pound menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi tentang kriminalitas, yang mencakup aspek sosial, budaya, dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan rumusan tentang tindak pidana di atas, dibahas dalam Pound dari sudut pandang sistem filosofis dan hukum timbal balik.

Menurut Pound, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban membayar retribusi yang diderita pelaku kepada orang yang “terluka”.

Tanggung jawab yang didasarkan pada keadaan mental orang yang melakukan kejahatan merupakan persoalan tanggung jawab, dan merupakan dasar penting untuk menentukan ada tidaknya kelalaian ketika keadaan mental orang yang melakukan kejahatan diperhitungkan. Orang yang normal atau sehat adalah orang yang mampu mengatur tingkah lakunya menurut standar yang dianggap baik oleh masyarakat, sehingga harus disebut wajar.

Sudarto menyatakan bahwa : “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi

¹⁹ I Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tijauan Terhadap Pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia (1986); Hal. 23.

rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*An objective breach of a penal provision*).

Tetapi hal tersebut belum cukup untuk memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana maka untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.²⁰

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa, disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*).

“*Schuld*” diartikan dalam arti luas melingkupi juga kesengajaan. Kesalahan (*Schuld*) yang dimaksud menjaga keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal tindak pidana terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan Istri yang sah, pelaku yang melakukan perbuatan tersebut akan dianggap melanggar hukum karena tidak memenuhi prosedur, persyaratan, dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut patut dicela karena dapat merusak keadaan jiwa pelaku. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 terhadap pelaku perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang Perkawinan dikenakan tindak pidana sesuai dengan aturan Pasal 279 KUHP.²¹

²⁰ Marpaung, Op. Cit. Hal. 110

²¹ Ibid., Hal. 110

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian pendekatan yudiris normatif dimana menganalisis masalah yang dilakukan dengan cara hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas serta dengan cara mengabungkan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang diperoleh tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan data dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan tindak pidana Pasal 279 KUHP serta pendekatan ini meliputi “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer memuat hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang mana sebagai sumber rujukan utama penyusun. Adapun bahan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
 4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019
 5. Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (1) ke-2 KUHP Tentang Perkawinan Siri
 6. Pasal 284 KUHP Tentang Perzinahan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung atau mendukung bahan hukum utama dalam suatu penelitian, sehingga mempertegas narasi yang terkandung di dalamnya. Sumber hukum sekunder penelitian ini antara lain buku-buku, karya akademis, tesis, jurnal, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membahas dan mengkaji dalam penelitian skripsi ini, maka dari itu penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis akan memberikan penjelasan dengan rinci serta menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta penulis akan menjelaskan dengan rinci mulai dari Pengertian Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri agar pembaca dapat memahami bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019) dilihat dari Perundang-Undangan serta Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

BAB III PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI

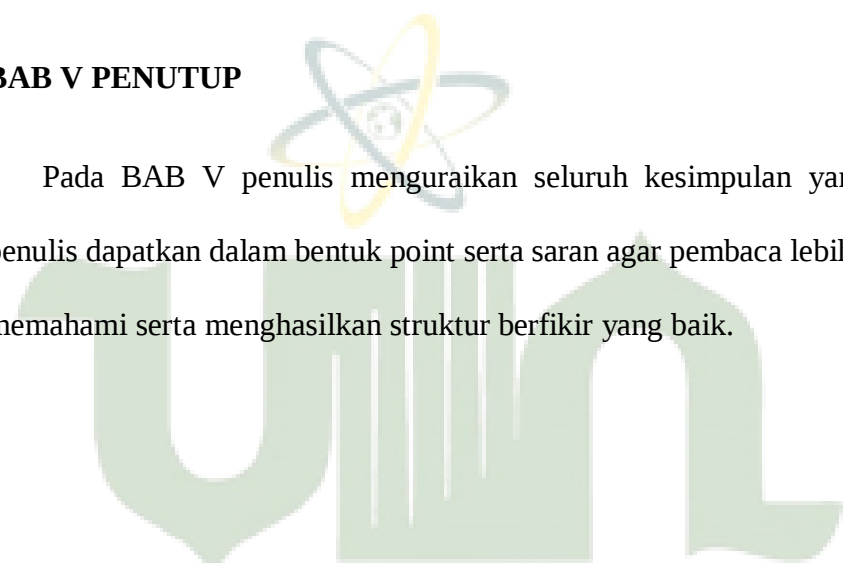
Pada BAB III penulis akan memberikan penjelasan dengan rinci mulai dari Tindak Pidana Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan, Tindak Pidana Poligami Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal-Pasal yang mengatur tentang perkawinan agar tergambar dengan jelas kemana arah tujuan yang ingin penulis teliti.

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI BERDASRKA PUTUSAN NO. 23-K/PM.I-02/AD/III/2019

Pada BAB IV penulis menganalisis kronologi yang terjadi dalam putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 agar pembaca dapat membaca inti dari permasalahan yang penulis teliti.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V penulis menguraikan seluruh kesimpulan yang telah penulis dapatkan dalam bentuk point serta saran agar pembaca lebih mudah memahami serta menghasilkan struktur berfikir yang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN